



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 11 November 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang Atau Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J6 Warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Putih Hitam;Dikembalikan kepada Saksi 1;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna hitam;
  - 1 (satu) unit Strawberry warna merah;Dikembalikan kepada SAKSI 2
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 Warna Hitam Putih.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Argen Dusun VI RT. 004 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, Berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 ada laporan dari masyarakat bahwa sering adanya kegiatan pelacuran di rumah TERDAKWA (*selanjutnya disebut sebagai "terdakwa"*) yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, menindaklanjuti laporan tersebut SAKSI 3 bersama Saksi Habibullah Alias Habib Bin Bahari beserta anggota polisi dari Polres Bangka Barat lainnya melakukan penyelidikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK) di tempat rumah terdakwa, kemudian pada saat SAKSI 3 bersama salah satu rekan anggota lainnya bertemu Terdakwa di rumahnya tersebut lalu SAKSI 3 bersama salah satu rekan anggota polisi langsung meminta Terdakwa mencarikan 2 (dua) orang PSK untuk diajak berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa meminta bayaran sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) untuk jasa 2 (dua) orang PSK dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa 2 (dua) kamar yang digunakan, setelah sepakat lalu Saksi Sasmitha langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung memanggil SAKSI 2 dan Saksi 1 yang pada saat itu sedang duduk diluar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta SAKSI 2 dan Saksi 1 untuk melayani saksi Sasmitha dan teman nya di kamar masing-masing, setelah Saksi Sasmitha dan temannya berada di kamar nya masing-masing lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota polisi lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di teras rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil menunggu SAKSI 1 dan Saksi Paramitha Haryan Putri selesai melayani tamu nya tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari Saksi 3 sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadikan rumah nya tersebut sebagai sarana mempermudah orang lain melakukan hubungan badan dengan orang lain sejak bulan Maret 2020 dan dalam setiap kali menggunakan kamar di rumah terdakwa tersebut dikenakan tarif sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan nya ada kurang lebih 15 (lima belas) orang yang menggunakan kamar yang disediakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa rata-rata penghasilan yang didapatkan Terdakwa dalam 1 (satu) bulannya dari menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rumah atau kamar di rumah Terdakwa untuk tempat pelacuran/tempat melayani laki-laki berhubungan badan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT. 004 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, Berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 ada laporan dari masyarakat bahwa sering adanya kegiatan pelacuran di rumah TERDAKWA (*selanjutnya disebut sebagai "terdakwa"*) yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, menindaklanjuti laporan tersebut SAKSI 3 bersama Saksi Habibullah Alias Habib Bin Bahari beserta anggota polisi dari Polres Bangka Barat lainnya melakukan penyelidikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Argen Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK) di tempat rumah terdakwa, kemudian pada saat SAKSI 3 bersama salah satu rekan anggota lainnya bertemu Terdakwa di rumahnya tersebut lalu SAKSI 3 bersama salah satu rekan anggota polisi langsung meminta Terdakwa mencarikan 2 (dua) orang PSK untuk diajak berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa meminta bayaran sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) untuk jasa 2 (dua) orang PSK dan uang sejumlah Rp.1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa 2 (dua) kamar yang digunakan, setelah sepakat lalu Saksi Sasmitha langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung memanggil SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang pada saat itu sedang duduk diluar rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta SAKSI 2 dan SAKSI 1 untuk melayani saksi Sasmitha dan teman nya di kamar masing-masing, setelah Saksi Sasmitha dan temannya berada di kamar nya masing-masing lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota polisi lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di teras rumah terdakwa sambil menunggu SAKSI 1 dan Saksi Paramitha Haryan Putri selesai melayani tamu nya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari Saksi 3 sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian SAKSI 1 dan Saksi Paramitha Haryan Putri belum melayani tamu nya baru sebatas mengobrol-ngobrol saja didalam kamar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadikan rumah nya tersebut sebagai sarana mempermudah orang lain melakukan hubungan badan dengan orang lain sejak bulan Maret 2020 dan dalam setiap kali menggunakan kamar di rumah terdakwa tersebut dikenakan tarif sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan nya ada kurang lebih 15 (lima belas) orang yang menggunakan kamar yang disediakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa rata-rata penghasilan yang didapatkan Terdakwa dalam 1 (satu) bulannya dari menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rumah atau kamar di rumah Terdakwa untuk tempat pelacuran/tempat melayani laki-laki berhubungan badan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama SAKSI 2, datang ke rumah Terdakwa kemudian duduk di teras rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi baru masuk kamar bersama SAKSI 3 dan hanya mengobrol, merokok. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa menggunakan kamar di rumah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut dikarenakan pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi untuk melayani salah satu tamu laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunggu di teras depan rumah pada saat Saksi bersama tamu laki-laki tersebut berada di dalam kamar untuk melakukan persetubuhan atau berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa uang jasa untuk berhubungan badan tersebut telah diserahkan tamu laki-laki kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diberikan oleh SAKSI 3 dan SAKSI 4 tersebut kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi Paramitha Haryan Putri alias Tata bin Harman Nurdah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur dan kipas angin untuk melayani laki-laki berhubungan badan;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan rumah Terdakwa untuk melayani laki-laki berhubungan badan sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa tersebut dapat dijadikan tempat menerima laki-laki untuk berhubungan badan dari Terdakwa sendiri yang menawarkan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga melayani tamu laki-laki yang datang kepada Terdakwa dan mengajak berhubungan badan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa tarif yang diminta Terdakwa setiap kali Terdakwa melayani tamu laki-laki berhubungan badan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2020 Terdakwa mencari pelanggan untuk saksi sebagai Pekerja Seks Komersial;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa Saksi dalam melakukan perbuatan melayani laki-laki atau berhubungan badan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa setiap kali ada laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. SAKSI 2 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi SAKSI 1, datang ke rumah Terdakwa kemudian duduk di teras rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi baru masuk kamar bersama SAKSI 4 dan hanya mengobrol, merokok. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa menggunakan kamar di rumah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut dikarenakan pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi untuk melayani salah satu tamu laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunggu di teras depan rumah pada saat Saksi bersama tamu laki-laki tersebut berada di dalam kamar untuk melakukan persetubuhan atau berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa uang jasa untuk berhubungan badan tersebut telah diserahkan tamu laki-laki kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diberikan oleh SAKSI 3 dan SAKSI 4 tersebut kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur dan kipas angin untuk melayani laki-laki berhubungan badan;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan rumah Terdakwa untuk melayani laki-laki berhubungan badan sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa tersebut dapat dijadikan tempat menerima laki-laki untuk berhubungan badan dari Terdakwa sendiri yang menawarkan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga melayani tamu laki-laki yang datang kepada Terdakwa dan mengajak berhubungan badan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa tarif yang diminta Terdakwa setiap kali Terdakwa melayani tamu laki-laki berhubungan badan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2020 Terdakwa mencari pelanggan untuk saksi sebagai Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Saksi dalam melakukan perbuatan melayani laki-laki atau berhubungan badan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa setiap kali ada laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 3 yang telah disumpah yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 4 Mei 2020 ada laporan dari masyarakat bahwa sering adanya kegiatan pelacuran di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi beserta anggota kepolisian rekan saksi melakukan penyelidikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi bersama dengan SAKSI 4 melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan SAKSI 4 melakukan penyamaran bernegosiasi dengan Terdakwa yang selanjutnya mencari 2 (dua) orang wanita Pekerja Seks Komersial untuk melayani berhubungan badan. Ketika sudah sepakat harga/tarif jasa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 dikenakan melalui Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi bertransaksi dengan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa uang tersebut merupakan pembagian antara Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai jasa kegiatan pelacuran untuk melayani Saksi dan SAKSI 4 yang melakukan penyamaran dengan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI 1 bersama dengan Saksi dan SAKSI 2 bersama dengan SAKSI 4 untuk masuk ke dalam kamar masing-masing sedangkan uang pembayaran untuk Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, masih dipegang Terdakwa, lalu Saksi menghubungi rekan Saksi yang berada di luar rumah Terdakwa agar bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur untuk melayani laki-laki berhubungan badan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. SAKSI 4 yang telah disumpah yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, 4 Mei 2020 ada laporan dari masyarakat bahwa sering adanya kegiatan pelacuran di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi beserta anggota kepolisian rekan saksi melakukan penyelidikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT.004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi bersama dengan SAKSI 4 melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial tersebut;
  - Bahwa Saksi dan SAKSI 3 melakukan penyamaran bernegosiasi dengan Terdakwa yang selanjutnya mencari 2 (dua) orang wanita Pekerja Seks

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersial untuk melayani berhubungan badan. Ketika sudah sepakat harga/tarif jasa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 kenakan melalui Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi bertransaksi dengan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut merupakan pembagian antara Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai jasa kegiatan pelacuran untuk melayani Saksi dan SAKSI 3 yang melakukan penyamaran dengan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 3 dan SAKSI 2 bersama dengan Saksi untuk masuk ke dalam kamar masing-masing sedangkan uang pembayaran untuk Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, masih dipegang Terdakwa, lalu SAKSI 3 menghubungi rekan Saksi yang berada di luar rumah Terdakwa agar bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur untuk melayani laki-laki berhubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyewakan/menyediakan kamar di rumah Terdakwa untuk berhubungan badan serta Terdakwa memperkenalkan pelanggan laki-laki kepada 2 (dua) orang perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial untuk melayani berhubungan badan di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa perkenalkan kepada pelanggan laki-laki untuk melakukan pelacuran di kamar dalam rumah Terdakwa adalah bernama Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, menyewa kamar dengan Terdakwa sudah sejak bulan Maret 2020 dan kurang lebih sudah sekitar 15 (lima belas) kali Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyewa kamar Terdakwa untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menyewakan/menyediakan kamar untuk perbuatan cabul tersebut sudah sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah menunggu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani laki-laki berhubungan badan di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial, saat itu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sedang duduk di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa ada pelanggan 2 (dua) orang laki-laki kemudian setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang kamar dan uang jasa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian terdakwa memanggil Saksi 1 dan Saksi 2 untuk melayani tamu laki-laki tersebut berhubungan badan di dalam kamar rumah Terdakwa sementara Terdakwa menunggu di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur untuk melayani laki-laki dalam berhubungan badan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Terdakwa yang mencari pelanggan untuk Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang Terdakwa hubungi melalui via telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 untuk melayani laki-laki berhubungan badan melainkan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa rata-rata penghasilan yang di dapatkan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan dari menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan rumah atau kamar di rumah Terdakwa untuk tempat pelacuran/tempat melayani laki-laki berhubungan badan yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam putih adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 setiap kali ada laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyewakan/menyediakan kamar di rumah Terdakwa untuk berhubungan badan serta Terdakwa memperkenalkan pelanggan laki-laki kepada 2 (dua) orang perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial untuk melayani berhubungan badan di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa perkenalkan kepada pelanggan laki-laki untuk melakukan hubungan badan di kamar dalam rumah Terdakwa adalah bernama Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi SAKSI 1 bersama SAKSI 2, datang ke rumah Terdakwa kemudian duduk di teras rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial, saat itu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sedang duduk di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa ada pelanggan 2 (dua) orang laki-laki kemudian setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang kamar dan uang jasa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian Terdakwa memanggil Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 untuk melayani tamu laki-laki tersebut berhubungan badan di dalam kamar rumah terdakwa sementara Terdakwa menunggu di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi SAKSI 1 bersama SAKSI 3 dan SAKSI 2 bersama dengan SAKSI 4 masuk kamar masing-masing dan hanya mengobrol, merokok. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah menunggu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani laki-laki berhubungan badan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, menyewa kamar dengan Terdakwa sudah sejak bulan Maret 2020 dan kurang lebih sudah sekitar 15 (lima belas) kali Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyewa kamar Terdakwa untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menyewakan/menyediakan kamar untuk perbutan cabul tersebut sudah sejak bulan Maret 2020;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur untuk melayani laki-laki dalam berhubungan badan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Terdakwa yang mencari pelanggan untuk Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang Terdakwa hubungi melalui via telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 untuk melayani laki-laki berhubungan badan melainkan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa rata-rata penghasilan yang di dapatkan Terdakwa dalam 1 (satu) bulannya dari menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rumah atau kamar di rumah Terdakwa untuk melayani laki-laki berhubungan badan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu TERDAKWA yang setelah diperiksa identitasnya di persidangan kemudian Terdakwa membenarkan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar TERDAKWA sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana dalam unsur kedua ini terpenuhi secara keseluruhan, akan tetapi dapat pula semua sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan. Terdapat tiga bentuk dengan sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu:
  - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menghubungkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempertemukan dengan, menjadikan satu dengan, dan menggabungkan dengan. Sedangkan memudahkan artinya menjadikan mudah, mengganggalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyewakan/menyediakan kamar di rumah Terdakwa untuk berhubungan badan serta Terdakwa memperkenalkan pelanggan laki-laki kepada 2 (dua) orang perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial untuk melayani berhubungan badan di kamar rumah Terdakwa. Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI RT. 004 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa perkenalkan kepada pelanggan laki-laki untuk melakukan hubungan badan di kamar dalam rumah Terdakwa adalah bernama Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi SAKSI 1 bersama SAKSI 2, datang ke rumah Terdakwa kemudian duduk di teras rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa. 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah Terdakwa adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai laki-laki yang akan menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial. Saat itu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sedang duduk di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa ada pelanggan 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor



laki-laki kemudian setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang kamar dan uang jasa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 kemudian Terdakwa memanggil Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 untuk melayani tamu laki-laki tersebut berhubungan badan di dalam kamar rumah terdakwa sementara Terdakwa menunggu di teras depan rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.40 WIB Saksi SAKSI 1 bersama SAKSI 3 dan SAKSI 2 bersama dengan SAKSI 4 masuk ke kamar masing-masing dan hanya mengobrol, merokok. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, menyewa kamar dengan Terdakwa sudah sejak bulan Maret 2020 dan kurang lebih sudah sekitar 15 (lima belas) kali Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyewa kamar Terdakwa untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 melayani 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan kamar di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan fasilitas tempat/kamar yang dilengkapi tempat tidur untuk melayani laki-laki dalam berhubungan badan di rumah Terdakwa. Sejak bulan Maret 2020 Terdakwa yang mencari pelanggan untuk Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang Terdakwa hubungi melalui via telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha menyewakan kamar untuk 2 (dua) orang Pekerja Seks Komersial yakni Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 untuk melakukan hubungan badan dengan tamu laki-laki Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sejak bulan Maret 2020. Tarif yang dikenakan kepada masing-masing Pekerja Seks Komersial sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk Pekerja Seks Komersial;

Menimbang, bahwa rata-rata penghasilan yang di dapatkan Terdakwa dalam 1 (satu) bulannya dari menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan rumah atau kamar di rumah Terdakwa untuk melayani laki-laki berhubungan badan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor



yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah;

Terhadap barang bukti di atas oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik SAKSI 2 maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada SAKSI 2;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Terhadap barang bukti di atas oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik SAKSI 1 alias Winda binti Hermanto maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada SAKSI 1 alias Winda binti Hermanto;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam putih;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna merah;Dikembalikan kepada SAKSI 2;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung J6 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;Dikembalikan kepada SAKSI 1 alias Winda binti Hermanto;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum yang berada di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.